

BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Muh. Sudirman Sesse

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: sumantri123@yahoo.com

***Abstract:** The culture of law is acceptance and resistance on a law event indicating each human behavior on legal problem and event brought in to community. The law can't be only seen from the juridical perspective, but it must be seen by several perspective according to people and nation development either developed or developing countries. National development is an absolute requirement to improve people life, nation, and state.*

Kata Kunci: Budaya hukum, Pembangunan hukum nasional, Perilaku masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Semua masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Namun cara-cara itu tidak diberi arti yang sama oleh masyarakat-masyarakat itu. Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok.

Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Demikian pula halnya dengan isi hukum tiap-tiap masyarakat. Dalam antropologi tidak dapat membatasi diri pada penelitian isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya, yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit

dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial.

Norma-norma sosial sebagian tergantung dalam kaitan dengan norma lain, dan menjelma menjadi pranata atau lembaga sosial yang semuanya lebih mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal atau disain hidup atau cetak biru ini yang merupakan kebudayaan dari masyarakat tersebut, yang hendak dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat agar melestarikan kebudayaan itu adalah hukum.

Antropologi hukum menerima kehadiran hukum sebagai suatu yang sangat vital, seperti mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan cara-cara untuk melindungi masyarakat dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, hukum diterima

dari sudut pandang yang sangat luas, khususnya mengenai tempat dan peranannya dalam masyarakat. Bagi ilmu hukum pada umumnya, pendekatan antropologi ini telah menambahkan perspektif baru yang lebih luas yaitu apabila studi tentang hukum itu hendak mencapai tingkat ketepatan yang tinggi, maka dituntut suatu penglihatan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Studi hukum tidak dapat membatasi diri hanya kepada pengamatan terhadap bentuk-bentuk dan lembaga-lembaga yang ada pada suatu waktu tertentu. Sistem hukum tidak muncul secara terisolasi dari segi-segi lain kehidupan masyarakat, melainkan harus sistem-sistem hukum itu merupakan bagian dari pola kultur suatu bangsa dan hukum terintegrasi di dalamnya. Hukum merupakan bentuk dan manifestasi sosio cultural.

Paradigma sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.

Komponen struktural, merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Komponen substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat berwujud hukum in-concreto atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum in-abstracto atau kaidah hukum umum.

Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Berbicara mengenai sistem hukum, berarti hukum merupakan satu mata rantai

yang memiliki perannya masing-masing, dalam artian bahwa dalam sistem terdapat sub sistem yang saling mendukung dan tidak bercerai berai antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Dengan demikian dalam sistem hukum tetap terdapat hubungan dengan sistem di luar lingkungan hukum.

Pembahasan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai pemikiran tentang hal ini di Indonesia dewasa ini. Hal ini sangat mendesak karena pandangan atau konsepsi hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang dibangun harus mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain dalam perkembangan masyarakat, terutama ekonomi dan sosial. Cara pemakaian hukum demikian mengharuskan diadakannya analisis fungsional dan sistem hukum sebagai keseluruhan serta dari kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga sosial tertentu.

Berdasar pada kerangka pemikiran tersebut, maka yang menjadi fokus dalam kajian tulisan ini adalah “bagaimana Implikasi budaya hukum terhadap pembangunan hukum nasional”

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Tipe Budaya Hukum

Jika suatu masyarakat diperhatikan, maka akan nampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan.

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu

bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Diketahuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku.

Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.

Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:

- 1) Budaya parokial (*parochial culture*),
- 2) Budaya subjek (*subject culture*),
- 3) Budaya partisipan (*participant culture*)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini

memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin.

Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat pemimpinnya altruis maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai primus inter pares, yang utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain.

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa.

Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya.

Pada masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum.

Disini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan

tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah.

Budaya hukum, sebagaimana diuraikan, hanya merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan.

B. Pembangunan Hukum Nasional

Hukum Nasional adalah hukum atau peraturan perundangan yang didasarkan kepada landasan ideology dan konstitusional, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang, dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.

Pembangunan hukum adalah upaya mengubah tatanan-tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang ter-

amati. Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik. Sebagai satu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya.

Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang memerlukan penyesuaian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan.

Kantorowicz berpendapat bahwa terdapat berbagai gejala, termasuk non-hukum yang menjadi bagian dari konsep hukum. Dia berpendapat bahwa pemanfaatan konsep-konsep tersebut senantiasa tergantung pada ilmu hukum umum, dengan cara memberikan latar belakang yuridis yang memadai. Hukum ditandai dengan adanya perangkat aturan-aturan mengenai perilaku eksternal yang diharapkan. Setiap aturan berisikan unsur keharusan yang ditentukan menurut masyarakat dan kebudayaan.

Aturan-aturan (normatif) tersebut harus dibedakan dengan keteraturan atau keseragaman faktual yang menjadi pedoman perilaku manusia. Hukum merupakan suatu sarana dengan mana manusia akan dapat menyesuaikan tindakan-tindakan aktualnya pada prinsip-prinsip ideal yang memungkinkan kelangsungan kehidupan social.

Berkenaan dengan pembangunan hukum, Prof. Dr. Bagir Manan, mengemukakan: Pembangunan hukum pada dasarnya adalah pembaharuan hukum. Hal demikian terjadi karena pembaharuan hukum tidak bertolak dari ruang kosong. Indonesia sebagaimana setiap masyarakat dengan sendirinya memiliki sistem hukum sebagai aturan tingkah laku yang mengatur pergaulan anggota masyarakatnya.

Di Indonesia, sistem hukum telah ada mendahului kedatangan kaum penjajah atau pengaruh Barat pada umumnya. Sistem hukum yang teratur berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang telah teratur jauh sebelum masa penjajahan. Dalam ukuran tertentu sistem hukum Indonesia asli sangat modern.

Peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin perubahan terjadi secara teratur. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik berwujud peraturan perundang-undangan maupun keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata. Oleh karena, baik perubahan (dan pembaharuan) maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Sasaran pokok pembangunan peraturan perundang-undangan meliputi: *Pertama*, Melanjutkan pembaharuan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial. *Kedua*, Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah merdeka telah ketinggalan atau tidak mencerminkan dasar dan arah politik hukum menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, berdasarkan atas hukum, berkeadilan sosial dan satu pemerintahan yang bersih. *Ketiga*, Menciptakan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum maupun mengisi berbagai kekosongan hukum akibat perkembangan baru. *Keempat*, Mengadakan atau memajukan berbagai persetujuan internasional baik dalam rangka ikut memperkokoh tatanan internasional maupun untuk kepentingan nasional.

Sikap apresiasi terhadap hukum seperti apakah yang harus dibangun dan siapa yang harus berada di garda terdepan, dikembalikan kepada gagasan dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Sikap yang

harus dibangun atau dikembangkan adalah sikap yang terbuka, hormat menghormati dan tidak individual. Pilihan terhadap negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bermakna negara hukum yang demokratis, mengandung arti bahwa kita telah memilih untuk tunduk dan taat terhadap hukum. Pilihan itu juga berarti bahwa hukum ditempatkan dan dijadikan sebagai aturan main utama dan tertinggi dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan kata lain, hukum tidak dapat dilihat hanya dari segi hukum (yuridis) saja tapi harus dilihat dari berbagai segi, agar upaya pembangunan hukum serasi dengan perkembangan masyarakat bangsa yang sedang berkembang dan membangun.

C. Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional

Dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.

Menurut tujuan kebijakan strategis, yang penting adalah sejauhmana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis itu agar setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan kultural seperti ini menjadi tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis

dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya

Masyarakat Indonesia itu adalah Bhineka Tunggal Ika, berbeda dalam kesatuan-kesatuan yang berisi berbagai perbedaan, maka selain pandangan hidup yang nasional, akan terdapat pandangan hidup setempat atau segolongan yang bersifat lokal. Sistem hukum lokal ini menunjukkan mekanisme dari seperangkat fungsi dan peranan yang saling bertautan dalam proses hukum yang berkesinambungan dari masa lampau, sekarang dan akan datang dengan mengikuti perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat.

Jadi sistem hukum lokal ini terikat pada pola ideal yang dimaksud adalah pola budaya hukum yang dikehendaki berlaku oleh masyarakat tertentu, pola ideal itu merupakan pola dasar yang tercermin dalam berbagai bentuk konsepsi, sebagai pandangan hidup, cita hidup, cita hukum, norma hukum dan perilaku, dimana antara yang satu dan yang lain secara fungsi awal saling bertautan sebagai suatu sistem hukum. Kebijakan politis mengenai pembinaan hukum dengan pendekatan kultural akhirnya masuk dalam GBHN. Dimensi "budaya" dimasukkan oleh MPR sebagai sub sistem dari pembangunan hukum dengan rincian sebagai berikut:

Pertama; Pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum makin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi.

Kedua; Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keempat; Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketenteraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional.

Kelima; Kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati, mentaati dan mematuhi hukum dalam upaya mewujudkan suatu bangsa yang berbudaya hukum.

Dalam ruang lingkup nasional, pola ideal bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka pandangan hidup, cita hukum, norma hukum, perilaku dan tujuan hidup nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Pancasila dan untuk itu maka sistem hukumnya adalah sistem hukum Pancasila. Konsep idealis mengenai "budaya hukum" dalam GBHN 1998, di atas kertas cukup memberikan janji dan pesan politik namun kelanjutannya yang seharusnya melalui pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) dan pelaksanaan aturan hukum (*law enforcement*), belum mampu membuktikan konsistensi penegakan hukum dalam arti hakiki, dan ini terbukti dari produk-produk hukum terlebih-lebih pada upaya penegakan hukum yang masih segar jauh dari idealisme pendekatan kultural melalui jalur-jalur hukum itu.

Akar masalah ini sebenarnya adalah sikap budaya para pelaku hukum di negara kita. Di satu pihak kita selalu menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai yang ideal dari masyarakat kita. Sikap ini tentu saja bukanlah sikap yang tidak terpuji, secara tak sadar kita menempatkan hukum dalam sebuah menara gading. Jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal hukum, sebagai suatu gejala sosial sebenarnya harus realistis, membumi, me-

mecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapinya.

Kegagalan dari hukum dan ahli-ahli hukum untuk memainkan peranan dalam proses pembangunan dan kekecewaan masyarakat terhadap hukum dan ahli hukum yang kemudian timbul disebabkan karena ahli hukum yang memperoleh pendidikan yang tradisional sebenarnya tidak disiapkan untuk menghadapi tugasnya yang jauh lebih berat di negara-negara berkembang dibandingkan dengan tugas ahli hukum di negara yang maju. Tugas ini menjadi jauh lebih berat lagi di negara-negara yang memiliki suatu sistem hukum yang pluralistik.

Masyarakat negara berkembang dengan suatu sistem yang pluralistik dimana sistem dan lembaga-lembaga hukum adat berlaku berdampingan dengan sistem dan lembaga-lembaga hukum Barat serta mungkin sistem dan lembaga hukum asing lainnya menghadapi suatu masalah khusus. Masalahnya disini adalah karena hukum itu tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya, tidak dapat dipaksakan begitu saja sistem monogami pada suatu masyarakat yang beragama Islam.

Bicara secara praktis, maka salah satu hal pertama yang harus dipikirkan dalam melakukan usaha pembinaan hukum adalah untuk menetapkan bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang mana yang sebaiknya dibiarkan dulu. Secara umum barangkali dapat dikatakan bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan dulu atau hanya dapat digarap setelah segala aspek dari suatu perubahan serta akibatnya diperhitungkan dan dipertimbangkan masak-masak. Bidang-bidang hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian serta waris termasuk di dalamnya.

Sebaliknya, bidang-bidang lain seperti hukum perjanjian, perseroan dan hukum

perniagaan pada umumnya merupakan bidang-bidang hukum yang lebih tepat bagi usaha pembaharuan. Ada bidang-bidang hukum lain yang bahkan lebih bersifat netral lagi dilihat dari sudut kultural, disini penggunaan model-model asing tidak akan menimbulkan suatu kesulitan. Dapat dimasukkan dalam kategori ini kiranya kaidah-kaidah hukum yang bersifat teknis yang bertalian dengan perhubungan, misalnya peraturan-peraturan lalu lintas di darat, laut, udara, hubungan pos dan telekomunikasi.

Disadari sepenuhnya bahwa pembangunan hukum bukanlah proses yang instant, dibutuhkan waktu yang lama, pemikiran yang mendalam dan berproses terus menerus sesuai dengan dinamika yang dialami oleh bangsa itu sendiri. Hal yang cukup esensial dalam pembangunan hukum nasional adalah menentukan jiwa atau paradigm hukum, dalam hal ini paradigm hukum nasional yaitu paradigm pancasila.

III. KESIMPULAN

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Sistem hukum itu merupakan hubungan yang kait mengkait di antara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan, maka titik perhatian antropologi hukum pada perilaku manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum.

Kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandangan yang eklektika. Secara konseptual, budaya hukum menunjuk pada sikap dan tindakan yang nyata-nyata terlihat, merupakan refleksi dari nilai-nilai dan orientasi serta harapan yang ada pada seseorang atau kelompok. Maka sikap dan tindakan apapun yang dilakukan oleh siapapun, khususnya yang berkaitan dengan

hukum, dirumuskan dan diterima sebagai budaya hukum.

Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian dari kehidupan hukum. Meminjam konsep Lawrence Friedman, norma hukum adalah aspek substansial hukum, disamping itu terdapat struktur dan kultur hukum. Struktur merujuk pada institusi pembentukan dan pelaksana hukum dan kultur hukum merujuk pada nilai, orientasi dan harapan atau mimpi-mimpi masyarakat tentang hukum. Aparatur dan kultur hukumlah yang harus dijadikan fokus pembangunan hukum. Ini berarti bahwa pembentukan, tata kelola, tata nilai, orientasi dan mimpi-mimpi masyarakat tentang hukum harus menjadi prioritas utama.

Walaupun norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja terlihat ada cacat celanya. Perilaku masyarakat tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam satu diantaranya adalah norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka.

Pada kenyataannya, konsepsi hukum yang bersifat nasional mudah diterima oleh masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan sosial ekonomi, namun yang menyangkut sosial budaya dan agama terutama dalam bidang hukum kekeluargaan dan perilaku keagamaan merupakan soal yang peka dalam masyarakat. Tegaknya hukum menunjang ketertiban sosial, turut menjadi ukuran nilai untuk mengukur tingkat budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa.

Dalam konteks ini dapat dilihat hukum berperan sebagai sarana penegak tertib hukum, sebagai sarana penegak keadilan, sebagai penunjang cita-cita demokrasi, penunjang gagasan pemerataan kesejahteraan, pencegah kesewenang-wenangan. Menurut Joseph Kohler, hukum tidak boleh dilalaikan, hukum mempunyai

peran yang sangat besar dalam pertumbuhan budaya. Hukum memelihara nilai budaya yang harus dilindungi dan menumbuhkan yang baru. Hukum yang tidak berperan, bukan saja menghambat pertumbuhan budaya melainkan akan merusak budaya yang akhirnya akan melenyapkan suatu peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjosisworo, Soejono. 2002. *Memorandum Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ihromi, TO. 1980. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- _____, 1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kantaprawira, R. 1983. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta..
- _____, 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lubis, Solly. 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Mandar Maju. Bandung.
- Manan, Bagir. 1999. *Reorientasi Politik Hukum Nasional*. Makalah, disampaikan dalam Diskusi IKAPTISI di UGM. Jogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Jogyakarta: Liberty.
- Rouland, Norbert. 1992. *Antropologi Hukum*. Jogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Cetakan kedua, Bandung: Alumni.

- Setiawan. 1998. *Hukum yang Terlelap*. Forum Keadilan, No.3 Tahun VII.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Antropologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soemadiningrat, R.Otje Salman. 1997. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: CV.Armico.
- Syaukani, Iman dan Thohari, A.Ahsin. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.